

**Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

**Indra Kertati<sup>1</sup> Setyohadi Pratomo<sup>2</sup> Harsoyo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

\*Email: indra-kertati@untagsmg.ac.id

---

**Article History:**

Received: 23 July 2022

Revised: 10 August 2022

Accepted: 20 September 2022

**Keywords:** network, women, children, violence, gender, protection, prevention

**Abstract:** Violence against women and children is in an alarming condition. Komnas Perempuan's annual records for the period 2012 – 2021 (10 years) show that there were 49,762 reports of cases of sexual violence. January-November 2022 received 3,014 cases of gender-based violence against women, including 860 cases of sexual violence in the public/community sphere and 899 cases in the personal sphere. Judging by the increasing number from time to time, the government issued Law Number 12 of 2012 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law) which contains six key elements for eliminating sexual violence. Law enforcement efforts through the UUPTKS cannot be carried out alone, the presence of stakeholders in handling this case contributes to reducing violence. The presence of the Women and Children Protection Network (JPPA) is an alternative in dealing with violence against women and children. The purpose of this empowerment is to strengthen the roles of stakeholders who have joined JPPA in facilitating the handling of victims. This empowerment is to answer questions about the extent of JPPA's roles in preventing and protecting women and children who experience cases of violence.

---

**Abstrak**

Kekerasan kepada perempuan dan anak sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Januari-November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Menilik jumlah yang meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Upaya penegakan hukum melalui UUPTKS tidak dapat dilakukan sendiri, kehadiran stakeholder dalam penanganan kasus ini memberi kontribusi bagi pengurangan kekerasan. Kehadiran Jaringan

Perlindungan Perempuan dan anak (JPPA) menjadi alternatif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menguatkan peran-peran stakeholder yang bergabung dalam JPPA dalam memfasilitasi penanganan korban. Pemberdayaan ini untuk menjawab permasalahan tentang sejauh mana peran-peran JPPA dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan.

Kata kunci : jaringan, perempuan, anak, kekerasan, gender, perlindungan, pencegahan

## **PENDAHULUAN**

Babak baru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai berlakunya UU TPKS yang telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS yakni: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Sanksi dan Tindakan; (3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan; (4) Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan; (5) Pencegahan, dan (6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS.

Amanah dalam UU ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; membangun lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidakberulangan kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan hasil, namun perkembangan akan kasus tidak berhenti begitu saja. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 sebanyak mencatat 459.094 kasus.

Sementara itu, aduan yang masuk secara khusus kepada Komnas Perempuan tercatat sebanyak 4.371 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan merupakan kekerasan berbasis gender (KBG). Sebanyak 336.804 kasus KBG atau hampir 99 persen terjadi di ranah personal. Adapun dalam pengaduan di Komnas Perempuan, kasus KBG di ranah personal mencapai 61 persen atau 2.098 kasus. KBG di ranah publik tercatat sebanyak 2.978 kasus, sebanyak 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Kemudian, kasus KBG di ranah negara hanya ada dalam laporan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir dua kali lipat. Dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022 kasus kekerasan di ranah personal yang diterima Komnas Perempuan didominasi kekerasan mantan pacar (KMP) dengan 713 kasus atau 34 persen.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, seksual, dan emosional, kekerasan oleh pasangan intim, pemerkosaan dan pemaksaan seksual oleh pelaku, perdagangan manusia, femicide, dan bentuk budaya tertentu seperti sunat perempuan/female genital mutilation (FGM) dan pernikahan dini dan paksa. Kekerasan terhadap anak meliputi segala bentuk fisik, seksual dan emosional kekerasan, penelantaran, perlakuan lalai dan eksploitasi. Penganiayaan anak merujuk lebih khusus untuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam posisi tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Data kekerasan Kota Semarang Januari 2022-Januari 2023 sampai saat ini terhitung sebanyak 232 kasus kekerasan terjadi dengan korban yang melapor yaitu 221 perempuan dan laki-laki hanya 29 korban. Kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Semarang Timur dengan 28 kasus, disusul Kecamatan Tembalang dengan 22 kasus. Tahun 2022 naik menjadi 215 kasus, di mana Kecamatan Semarang Utara menempati wilayah dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tertinggi dengan 28 kasus, dan Kecamatan Semarang Timur dengan 26 kasus.

Upaya pemerintah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan perempuan dan anak, dan memfasilitasi terbentuknya Jaringan Perlindungan Perempuan Anak (JPPA).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat atau yang disebut dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Kota Semarang telah membentuk JPPA ntuk di 46 kelurahan, yang berfungsi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar penanganan kasus lebih cepat dilakukan.

Pembentukan JPPA di tingkat kelurahan diharapkan pencegahan kekerasan bisa terus menerus dilakukan mulai dari tingkat bawah, karena JPPA terdiri dari sejumlah unsur dari lembaga di kelurahan seperti tim penggerak PKK, LPMK, Karangtaruna, Forum Anak, Ketua RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. Para petugas di masing-masing Kelurahan, berperan aktif dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melapor jika menjadi korban tindak kekerasan.

Upaya memperkuat posisi JPPA adalah dengan menguatkan kapasitas JPPA dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. JPPA dilatih melalui penguatan kapasitas tentang penjangkauan korban dan teknis penanganan korban. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan mengauatkan kemampuan membangun kekuatan organisasi untuk dapat melakukan aksi-aksi yang lebih terarah (Kementrian Sosial, 2020).

Model pemberdayaan bisa beragam, yaitu memperkuat internal Lembaga dan mendorong kapasitas agar dapat bersaing dengan competitor lainnya (Widjajanti, 2011). Terdapat model refleksi dalam praktik pengembangan masyarakat dengan elemen darimodel yang diusulkan yaitu : (1) teori berbasis praktik implisityaitu berkembang teori yang dipersonalisasi dan berbasis praktik berdasarkan pengalaman lapangan mereka. Mereka merumuskan strategi dan teori tentang pekerjaan pengembangan masyarakat. (2) Keyakinan tentang komunitas yaitu menilai seberapa mampu sebuah komunitas untuk memetakan komunitasnya sendiri dan bagaimana membantu mereka. Ini meruapkan perpaduan kearifan lokal, keterlibatan pihak luar ahli, menerima arahan dari pemimpin lokal, dan kapan harus menggunakan pengetahuan mereka sendiri. (3) Berbicara/bekerja sama/mengamati yaitu belajar dengan bekerja sama satu sama lain dan mengunjungi komunitas lain, dan meminta ide dan saran dari rekan-rekan mereka. (4) Teori Berbasis Sastra yaitu membaca secara luas dalam bisnis, lingkungan, studi kebijakan, hukum, psikologi, pertanian, dan pendidikan orang dewasa. Ini merupakan sintesis dari beberapa teori yang berasal dari literatur pembangunan masyarakat. (5) Pengalaman Lapangan dan Praktek berpusat pada komponen dalam praktek reflektif. Melalui pengalaman dan praktik berkelanjutan, di mana seorang praktisi berupaya membantu masyarakat, maka a praktisi merefleksikan pekerjaannya dan merumuskan teori berbasis praktik implisitnya (Kennedy, 2017a). Pemberdayaan JPPPA melalui proses sebagai berikut : (1) overview permasalahan JPPA, (2) peningkatan Kapasitas JPPA; dan (3) Praktek penjangkauan. Tahapan ini akan dijabarkan dalam pembahasan.

## **METODE**

Pemberdayaan JPPA menggunakan metode Pendidikan Orang Dewasa atau andragogi dan partisipatif. Andragogi adalah studi tentang bagaimana orang dewasa belajar. Ini juga dikenal sebagai desain instruksional dan desain yang berpusat pada manusia. Andragogi didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui interaksi interdisipliner yang disengaja antara orang dewasa, yang berada pada berbagai tahap dalam proses pembelajaran mereka, dan para pendidik. Andragogi didasarkan pada gagasan bahwa manusia belajar paling baik ketika mereka terlibat dengan lingkungannya dan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran harus menyenangkan, menarik, dan bermakna hanya karena diharuskan (Loeng, 2018).

Andragogi juga menekankan cara memilih metode pengajaran yang membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta keterampilan intelektual. Andragogi juga menekankan keseimbangan antara pendekatan pendidikan yang berpusat pada pembelajar dan berpusat pada fasilitator pembelajar. Tujuan utama Andragogi adalah untuk mengetahui mengapa orang mempelajari hal tertentu dan bagaimana mereka dapat diajarkan hal itu dengan lebih efektif

Tujuh prinsip pembelajaran orang dewasa meliputi pengarahan diri sendiri, transformasi, pengalaman, pendampingan, orientasi mental, motivasi, dan kesiapan untuk belajar. Prinsip-prinsip ini terbukti bermanfaat dalam membantu orang mempelajari hal-hal baru dengan lebih efisien dan efektif daripada jika mereka hanya menerima metode sekolah tradisional (Solfema, 2012).

1. self-direction berarti bahwa pembelajar merasa berdaya dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka dan tidak hanya mengandalkan instruktur atau figur otoritas lainnya untuk membimbing mereka melalui pendidikan mereka.
2. Transformasi berarti mereka didorong untuk mengadaptasi gaya dan pendekatan belajar mereka untuk memenuhi kebutuhan program tertentu.
3. Pengalaman berarti bahwa pembelajar didorong untuk mengambil bagian dalam pengalaman yang bermakna di luar pengaturan kelas tradisional.
4. Mentorship mengacu pada peran instruktur bermain sebagai mentor dalam membantu pembelajar berkembang sebagai individu dengan karakter yang kuat seperti integritas dan keberanian.
5. Orientasi mental mengacu pada memiliki pikiran terbuka tentang ide-ide baru sehingga siswa dapat belajar dari perspektif baru daripada hanya mengikuti apa yang diyakini orang lain benar atau sesuai.
6. Motivasi juga merupakan salah satu prinsip andragogi yang paling penting. Penting untuk perlu ingin mempelajari sesuatu bahkan sebelum dapat mulai memahaminya atau menerapkannya dengan cara yang bermakna.
7. Kesiapan untuk belajar mengacu pada kesiapan untuk mempelajari informasi baru dan tidak hanya dalam arti abstrak bersiap untuk ujian atau kompetisi, tetapi dalam hal memiliki minat yang tulus untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Tujuh prinsip ini akan mendampingi dalam proses pemberdayaan JPPA. Selain andragogi digunakan pula pendekatan partisipasi yaitu sesiapsiagaan mental spiritual untuk menguatkan diri dalam kesadaran untuk terlibat secara mental dan emosional melakukan suatu kegiatan (Imro'atin & Laily, 2015). Beberapa prinsip partisipasi menyangkut (Nina Simon, 2012):

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan,
2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), sesama dalam bekerja dan Bersama membangun kekuatan dan kemajuan,
3. Transparansi, Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak, yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung Jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Overview Wilayah

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada di posisi tengah-tengah pantai utara Jawa. Nama lain yang melekat pada Kota Semarang adalah “*Semarang The Beauty of Asia*” Secara Astronomis Kota Semarang terletak antara 6°50’-7 °10’ Lintang Selatan dan garis 109 °35’ - 110 °50’ Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 348,00 di garis pantai.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Secara administratif kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas Wilayah kota Semarang tercatat 373,70 km<sup>2</sup>. Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen (57,55 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km<sup>2</sup>). Kedua kecamatan tersebut termasuk dalam daerah “kota atas” yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat areal persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Semarang Selatan (5,93km<sup>2</sup>) diikuti oleh kecamatan



Semarang Tengah (6,14 km<sup>2</sup>). Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah merupakan daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian/bisnis Kota Semarang, sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan lain Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang.

Luas yang ada, terdiri dari 39,56 km<sup>2</sup> (10,56%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % saja yang dapat ditanami 2 (dua)kali.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat atau yang disebut dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Pembentukan JPPA merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak di level Kelurahan. Tahun 2021 JPPA sudah terbentuk di 53 kelurahan, yang berfungsi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

JPPA telah terbentuk di setiap kelurahan yaitu sebanyak 177 yang merupakan binaan DP3A Kota Semarang. Dalam menjalankan misinya JPPA berkolaborasi dalam program sayang perempuan dan anak (Sang Puan). Melalui JPPA dan Sang Puan, Pusat Pelayanan terpadu (PPT) terus mendorong untuk memberikan pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. JPPA fokus menangani pasca kejadian, rehabilitatif dan Re-integratif. sedangkan Sang Puan lebih pada penanganan preventif dan advokatif. Pembentukan lembaga itu melibatkan sejumlah unsur dari lembaga di kelurahan seperti PKK, FKK, LPMK, Karangtaruna, Forum Anak, Ketua RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. Mereka yang akan menjadi pengurus dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.



## **2. Peningkatan Kapasitas JPPA**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang mempengaruhi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Struktur kekerasan seringkali tertanam dalam sistem dunia yang berpusat pada kesenjangan sosial antar sesame berbagai populasi di negara-negara terutama perempuan dan anak-anak.

Kurangnya kesetaraan dan pemberdayaan secara sosial, budaya dan politik menjaga perempuan dari mengatasi penaklukan kekerasan. Hampir diseluruh dunia, perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak dasar atas perlindungan dari pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara global perlu dilakukan termasuk Lembaga yang menanganinya (Hasanah Hasyim, 2013).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Data yang dirilis UNIFEM (dana PBB untuk perempuan) menunjukkan bahwa di Eropa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9 %, India 49%, Amerika Serikat 22,1 %, Banglades 60 % dan di Indonesia masih sekitar lebih dari 54 juta kasus sepanjang 5 tahun ini (Kennedy, 2017).



Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan di Kota Semarang dengan pembentukan JPPA. Organisasi yang dibentuk di tingkat Kelurahan ini merupakan organisasi yang berisi stakeholder yang peduli terhadap kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Stakeholder atau emangku kepentingan dalam suatu organisasi adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian model pemangku kepentingan sosial dari tujuan organisasi atau aktor yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung (Verdeyen et al., 2004). Stakeholder primer adalah mereka yang tergabung dalam JPPA, stakeholder sekunder adalah semua kelompok atau individu lain yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara tidak langsung, korban, keluarga, pelaku, tetangga, sanak saudara atau mereka yang berada pada lingkungan social korban.

Model peningkatan kapasitas dilaksanakan dalam waktu 3 hari dengan materi sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan hak anak
2. Perspektif Gender dan anak dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Mengenal berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. SOP Penanganan Kasus
5. Teknik Penjangkauan Korban
6. Teknik Kolaborasi

7. Teknik Penanganan Koban
8. Teknik Pemulihan Korban
9. Teknik Reintegrasi Sosial

Pelatihan ini selain diikuti oleh pengurus JPPPA di Kelurahan juga PPT di Kecamatan. Jumlah peserta 30 orang.

### **3. Strategi Penjangkauan**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya. Data yang selama ini ada belum menunjukkan secara penuh jumlah korban karena data under cover belum semua terungkap. Oleh karena itu penjangkauan korban menjadi urgen untuk dibahas secara spesifik dalam pelatihan.

Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti. Strategi penjangkauan harus mengikuti prosedur dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke JPPA baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.
2. Melalui JPPA, perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat mengadakan permasalahannya ke P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya.
3. Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Berdasarkan laporan tersebut, JPPA melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
5. Apabila menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua JPPA
6. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, JPPA dapat melakukan hal sebagai berikut: (1) memastikan kembali alamat rumah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan (2) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas PPPA , Kepolisian, Lurah dan Camat.

Praktek penjangkauan ini tidak mudah karena harus menghadapi banyak tantangan seperti korban yang tidak mau kasusnya dibantu, penolakan orang tua, dan praktek menyembunyikan korban dengan berbagai alasan terutama alasan malu.



## SIMPULAN

1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. Tugas Pemerintah Daerah adalah mempersempit kesenjangan yang telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.
3. JPPA berfungsi sebagai mediator, fasilitator termasuk teman dalam mencegah, melindungi dan membantu pemulihan korban dengan baik dan bertanggung jawab. Pemberdayaan JPPA dilakukan sepanjang waktu agar ketrampilan dalam hal penanganan korban semakin baik.

## REFERENSI

- Hasanah Hasyim. (2013). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PEMBERITAAN MEDIA. *SAWWA* , 9(1).  
<http://www.sekitarkita.com>
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. *Kebijakan Dan Manajemen Publik* , 3(3).
- Kementrian Sosial. (2020). *PEMBERDAYAAN*.
- Kennedy, B. (2017a). Global Perspective on Violence of Women and Children: Advocacy on Preventing 21st Century Slavery. *BRK Global Healthcare Journal*, 1.  
<https://doi.org/10.35455/brk1231>
- Kennedy, B. (2017b). Global Perspective on Violence of Women and Children: Advocacy on Preventing 21st Century Slavery. *BRK Global Healthcare Journal*, 1.  
<https://doi.org/10.35455/brk1231>
- Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. In *Cogent Education* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1–15). Taylor and Francis Ltd.  
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1496643>
- Nina Simon. (2012). Principles of Participation. In *Principle of Participation - Participatory Museum* (1st ed., Vol. 1).
- Solfema. (2012). Application of Principle of Andragogy in Learning. *Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Indonesia-Malaysia*.
- Verdeyen, V., Put, J., & van Buggenhout, B. (2004). A social stakeholder model. *International Journal of Social Welfare*, 13(4), 325–331. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2004.00328.x>
- Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Issue 1).